

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah entitas yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya (Hasibuan & Padli Nasution, 2022). Sebagaimana didefinisikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (No. 792 tahun 1990), lembaga keuangan adalah organisasi bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yang bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum, terutama untuk tujuan pembiayaan investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah, di sisi lain, beroperasi di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan utama terletak pada filosofi mereka untuk mencari ridha Allah SWT guna mencapai kemakmuran di dunia dan akhirat.

UU No. 7 tahun 1992 menetapkan bahwasanya bank-bank memiliki pilihan untuk menggunakan sistem bagi hasil dan tidak lagi mengandalkan bunga. Selanjutnya, UU No. 7 tahun 1992 dimodifikasi menjadi UU No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit mengizinkan pendirian bank yang menganut Prinsip Syariah. Bank-bank konvensional juga diizinkan untuk mendirikan unit usaha syariah untuk menawarkan layanan perbankan syariah. Sebagai hasilnya, Indonesia kini beroperasi dengan dua sistem perbankan yang berbeda: konvensional dan syariah (Abdul, Dewi, Siti, 2022).

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Jumlah bank syariah dan unit usaha syariah terus meningkat setiap tahunnya. data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, populasi Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 278,69 juta jiwa pada tahun 2023, menandakan peningkatan sebesar 1,06% dibandingkan dengan 275,77 juta jiwa pada tahun lalu (BPS, 2023). Selain itu, populasi Indonesia yang mayoritas Muslim menjadikan Indonesia sebagai lokasi yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di masa depan. Menurut data OJK, per September 2022 terdapat 14 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) di Indonesia (KNKS, 2020). Total aset bank syariah mencapai Rp765,36 triliun pada Januari 2023 meningkat 15,8% dari tahun sebelumnya (Rizaty, 2023).

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang paling terkenal. Keunggulan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai alternatif layanan perbankan di Indonesia terletak pada kesesuaian antara cita-cita komersial dengan prinsip-prinsip spiritual. Kesesuaian ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam seperti menghindari transaksi berbasis bunga dan mengedepankan tanggung jawab sosial. Selain itu, Bank Syariah Indonesia menawarkan berbagai macam produk dan jasa yang sesuai dengan Syariah, yang memenuhi kebutuhan dan preferensi nasabah yang memprioritaskan praktik perbankan yang beretika.

Namun demikian, masih terdapat potensi yang signifikan untuk mengembangkan dan memperluas perbankan syariah di Indonesia. Tingkat penetrasi sebesar 7% (BSI, 2023) mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih hanya melayani sebagian kecil dari pasar potensial. Peningkatan kompetisi dan inovasi akan diperlukan untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperdalam penggunaan perbankan syariah.

Untuk meningkatkan industri perbankan syariah, Indonesia memiliki roadmap pengembangan perbankan syariah dari tahun 2015-2019 (Werd Apriyanti, 2018). Roadmap ini bertujuan untuk memperkuat peran bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi bahwa perkembangan produk perbankan syariah yang akan datang akan memberikan peluang investasi, terutama untuk kelas menengah ke atas. Bank-bank syariah juga siap untuk mendiversifikasi produk pembiayaan mikro, mendorong pembiayaan korporasi, mengembangkan pembiayaan perdagangan, dan memperkenalkan produk manajemen kas, pembiayaan start-up, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur (Mukminin, 2018).

Sektor perbankan syariah sangat penting bagi perkembangan dan inovasi ekonomi. Namun, sektor ini menghadapi tantangan karena keterbatasan teknologi dan modal. Untuk mengatasinya, sektor perbankan syariah harus memperkenalkan produk-produk inovatif dan memperluas basis pelanggannya. Pertumbuhan Indonesia dapat didorong oleh peluang-peluang ekonomi dan peningkatan aksesibilitas dana. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, sektor ini dapat memajukan dan meningkatkan daya saingnya. (Werdi Apriyanti, 2018).

Inovasi produk memainkan peran penting dalam daya saing dan perkembangan pesat lembaga keuangan syariah, sejalan dengan tuntutan Masyarakat (Fatinah, 2021). Pertumbuhan dan kesuksesan lembaga keuangan syariah bergantung pada penawaran produk yang kompetitif dan pengalaman bertransaksi yang lancar, sehingga memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Hingga saat ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman Indramayu terus berinovasi dalam menawarkan produk-produknya. Dalam produk kategori simpanan terdapat BSI deposito rupiah, sukuk wakaf ritel, kartu BSI debit *visa*, kartu BSI debit SaBi, kartu BSI debit simpel, BSI tabungan prima, BSI talangan mitra BPJS, tabungan autosave, reksa dana pengembangan, BSI hasanah *card*, BSI tabungan *easy* wadiah, BSI tabungan pendidikan, BSI tabungan bisnis, BSI tabungan efek syariah, BSI tabungan *smart*, BSI tabungan haji muda indonesia. Dalam kategori produk pembiayaan ada; gadai emas BSI *mobile*, BSI mitra alkes, BSI talangan travel haji khusus, BSI mitra plasma sawit, BSI mitra koperasi karyawan, BSI mitra Edu, BSI mitraguna *online*, BSI mitraguna berkah, BSI GRIYA, Griya SIMUDA, BSI OTO, BSI OTO melalui BSI *mobile*, BSI gadai emas, BSI mitra modal kerja, BSI mitra beragun tunai, BSI mitra SPBU, BSI mitra bisnis investasi, BSI KUR super Mikro, BSI KUR mikro, BSI Mitra SBSN, BSI talangan mitra BPJS/ *supply infrastructure financing* (SIF) BPJS (BSI, 2023).

Bank syariah memiliki prinsip-prinsip syariah yang sangat ketat. Prinsip-prinsip ini berasal dari hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang syariah. Seperti bank konvensional, bank syariah mematuhi peraturan yang komprehensif dan sangat mengutamakan kepercayaan. Di Indonesia, sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil, dengan penekanan kuat pada persatuan (ukhuwah) dan tidak adanya unsur spekulatif dalam setiap transaksi (Werdi Apriyanti, 2018).

BSI KCP Sudirman Indramayu wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Hal ini berarti BSI KCP Sudirman Indramayu harus mendasarkan kegiatan usahanya pada prinsip-prinsip syariah. Sistem konvensional dan syariah dibedakan dengan jelas melalui pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah mematuhi kepatuhan syariah melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, operasional keuangan perbankan, dan bisnis lain yang terkait (Arifin, 2009). Kepatuhan syariah adalah pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) menjadi alat ukur pemenuhan prinsip syariah dalam produk, transaksi, dan operasional bank syariah (Andini, 2016). Untuk menjamin pelaksanaan prinsip syariah di perbankan dan lembaga keuangan syariah, pengawasan syariah sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko terjadinya praktik-praktik menyimpang yang melanggar prinsip syariah hal tersebut merupakan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 secara jelas mendefinisikan fungsi kepatuhan bank umum sebagai nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank umum terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk prinsip-prinsip syariah bagi bank syariah dan unit usaha syariah. DPS memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan kepatuhan syariah di bank. Kepatuhan syariah merupakan fondasi perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek operasional bank, termasuk penghimpunan dana, penyaluran dana, penyediaan jasa, serta pengelolaan operasional dan sistem.

Nur Apip (2022) Perbankan syariah menghadapi perdebatan yang sedang berlangsung karena kekhawatiran tentang kemampuannya untuk berkembang melebihi perbankan konvensional karena dukungan peraturan dan kelembagaan yang tidak memadai. Sistem bagi hasil yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis belum sepenuhnya diterapkan, mengakibatkan perbankan syariah Indonesia tidak sesuai dengan hukum Islam yang sepenuhnya dan ada kecenderungan bahwa bank-bank syariah meniru produk-produk perbankan konvensional. Kasim & Bukido (2018) menyatakan di dalam penelitiannya mengenai Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia bahwa Kepatuhan syariah menjadi tantangan dalam perbankan syariah, dengan isu-isu seputar produk dan operasi dari perspektif syariah yang masih diperdebatkan. Keluhan terhadap terlalu terkonsentrasinya transaksi murabahah dalam produk bank syariah menyoroti masalah filosofis mengenai perkembangan dan diferensiasi perbankan syariah dari perbankan konvensional, karena sebagian besar produknya mirip dengan produk berbasis suku bunga. Diperkirakan terdapat sekitar 40% bank syariah dan beberapa bank konvensional yang menawarkan bisnis perbankan Islam tidak mematuhi terhadap prosedur murabahah, karena mereka ditengarai mempraktikkan murabahah dengan cara yang mirip dengan skema konvensional. Ketidakpatuhan ini juga diindikasikan oleh berbagai temuan yang dilakukan oleh Bank Sentral (Kasim & Bukido, 2018).

Salah satu masalah yang sedang terjadi adalah persepsi bahwa lembaga keuangan syariah hanyalah organisasi keuangan konvensional yang memiliki gelar syariah (Sujian Suretno, 2020). Masalah lain bagi lembaga keuangan syariah adalah menyoroti kualitas lembaga keuangan syariah, khususnya entitas yang secara langsung menumbuhkan sektor riil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan (Yenti et al., 2021). Menurut penelitian Riduwan (2019), tentang Sistem Pembiayaan Mudarabah; Analisis Kepatuhan Syariah dan Risiko, kepatuhan syariah masih bersifat formalitas atau hanya terbatas pada aspek akad. Permasalahan yang sama dibahas di dalam penelitian (Suprayogi, 2013 dalam penelitian Usnah, S.A., & Suprayogi, 2015) dan (Wulpiah, 2017)

menyatakan bahwa kepatuhan syariah saat ini menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan bank syariah di Indonesia. Publik telah mengkritik secara tajam kepatuhan bank syariah terhadap aturan-aturan syariah, dan mengklaim bahwa bank-bank syariah di Indonesia saat ini tidak patuh terhadap syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya mengandalkan prinsip-prinsip syariah, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap bank syariah (Wulpiah, 2017).

Supriadi & Ismawati (2020) Bank-bank Islam yang tidak mematuhi prinsip-prinsip Islam telah merusak reputasi mereka, kepercayaan dari masyarakat, dan loyalitas pelanggan. Nasabah telah menunjukkan ketidaksenangan terhadap penggunaan prinsip-prinsip Islam yang tidak selaras, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian di sektor perbankan dan menurunkan kepercayaan dari nasabah. Silvino Violita & Handarbeni (2019) Jika tingkat pengawasan syariah rendah, maka pelanggaran kepatuhan syariah akan lebih mungkin terjadi dan berdampak negatif pada citra bank. Beberapa contoh kecurangan karyawan telah terjadi di sejumlah bank syariah di Indonesia yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Terungkapnya berita-berita yang kurang baik mengenai kepatuhan bank syariah dapat menyebabkan pangsa pasar mereka turun.

Kepatuhan syariah berfungsi sebagai faktor penentu yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional (Musjtari et al., 2022). Melihat masyarakat yang menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional (Usnah, S.A., & Suprayogi, 2015), memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan OJK menjadi sangat penting. Kepatuhan ini menjamin bahwa bank syariah menjunjung tinggi identitas unik mereka dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya membedakan mereka dari bank konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai **“Analisis Kepatuhan Bank Syariah Tentang Pengembangan Produk Terhadap Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 (Studi Kasus BSI KCP Indramayu Sudirman)”**.

Penggunaan literatur yang berkaitan dengan kepatuhan memiliki beberapa tujuan. Pertama, bahwa penelitian mengenai kepatuhan terhadap penerapan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, masih ada potensi kebutuhan yang signifikan untuk penelitian yang lebih luas di bidang ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencapai hasil yang menguntungkan. Kedua, bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap bank-bank syariah, yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbaikan di masa depan terhadap praktik kepatuhan syariah mereka. Dengan demikian, diharapkan bank-bank syariah di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah di tahun-tahun mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis kepatuhan BSI Sudirman Indramayu terhadap peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 dalam mengembangkan produk perbankan syariah?
2. Bagaimana penerapan peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 dalam mengembangkan produk perbankan syariah pada BSI KCP Sudirman Indramayu?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh BSI KCP Sudirman Indramayu dalam menerapkan peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 dalam mengembangkan produk perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang dapat diaplikasikan secara umum, digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca secara umum dan juga para peneliti secara khusus. Sehingga, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan Bank Syariah terhadap peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 dalam pengembangan produk perbankan syariah di BSI KCP Sudirman Indramayu.
2. Untuk mengetahui penerapan dari tingkat kepatuhan Bank Syariah di BSI KCP Sudirman Indramayu terhadap peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015.
3. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam mematuhi peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 di Bank BSI KCP Sudirman Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, temuan dari penelitian ini akan digunakan sebagai referensi untuk pengembangan informasi terkait perbankan syariah baik bagi akademisi maupun pembaca. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada dengan memberikan wawasan yang berharga mengenai praktik dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Penelitian ini juga akan membantu menjembatani kesenjangan antara konsep teoritis dan aplikasi praktis di lapangan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi para praktisi dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam industri perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menerapkan kepatuhan syariah agar lebih berhati-hati dalam mengembangkan produk BSI KCP Sudirman Indramayu. Selain itu juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSI KCP Sudirman Indramayu untuk meneliti penerapan kepatuhan syariah dan mengawasi produk-produk yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini dapat membantu BSI KCP Sudirman Indramayu dalam mengidentifikasi potensi kesenjangan atau area yang perlu ditingkatkan dalam praktik kepatuhan mereka saat ini.

E. Kajian Terdahulu

1. Kartika Cahyaningtyas (2021) melakukan penelitian yang berjudul *Implementasi Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation* dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus khusus pada dampak keterbatasan sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan perbankan syariah menghadapi hambatan karena kurangnya pengetahuan dan keahlian di antara anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ulama. Hal ini diperparah lagi dengan terbatasnya pemahaman banyak ulama yang kesulitan membedakan antara margin murabahah dan bunga. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan produk ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan individu dalam industri perbankan syariah. Penelitian ini diakhiri dengan menyoroti perlunya sebuah sistem yang komprehensif untuk mendukung kemajuan produk perbankan syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya dan juga aspek pengembangan produk perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya.
2. Very Novayanti (2020) melakukan penelitian yang berjudul *Implementasi peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa BPRS Mitra Mentari Sejahtera di Ponorogo, sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, meskipun telah mematuhi peraturan. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum optimal, karena hanya memiliki satu orang DPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Proses pembiayaan melibatkan pemasaran,

pengumpulan informasi nasabah, analisis informasi secara jujur, dan pengambilan keputusan melalui komite. DPS, yang berperan sebagai pengawas kepatuhan syariah dan perwakilan dari organisasi pemilik bank, juga berpartisipasi dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, sehingga berkontribusi pada praktik-praktik yang lebih baik dalam perbankan syariah. Persamaan pada penelitian ini yaitu keduanya mengeksplorasi implementasi atau kepatuhan terhadap peraturan OJK. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada mengenai peraturan yang diangkat.

3. Eko Rial Nugroho (2021) melakukan penelitian yang berjudul *Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations*. Studi ini mengungkapkan bahwa penggabungan prinsip-prinsip syariah ke dalam produk perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penafsiran Pasal 29 (2) UUD 1945, keberagaman Indonesia, dan kurangnya pemahaman di antara karyawan tentang aturan syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan sifat kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan juga dapat mempengaruhi kepatuhan. Penelitian ini menekankan pentingnya kerangka hukum dan pedoman yang jelas untuk perbankan syariah, dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan. Penelitian ini juga membahas kritik mengenai kurangnya informasi dan penggunaan prinsip-prinsip pinjaman dalam kontrak musharakah. Persamaan pada penelitian yaitu pada ruang lingkup penelitian. Perbedaannya itu yaitu pada variabel penelitiannya.
4. Zulfikar Hasan (2020) melakukan penelitian yang berjudul *Challenges of Islamic Banking in Indonesia in Developing Product*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembangkan produk yang kompetitif dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelitian ini

menekankan perlunya produk-produk inovatif yang selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menarik lebih banyak nasabah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dimensi ekonomi dan sosial dengan tetap berpegang pada aturan Syariah. Tantangan-tantangan yang teridentifikasi termasuk keterbatasan dana dari bank-bank syariah dan kurangnya dukungan penuh dari pemerintah. Penelitian ini diakhiri dengan menekankan peran strategis perbankan syariah dalam aspek sosial dan perlunya inovasi yang berkesinambungan serta dukungan pemerintah agar dapat bersaing secara efektif dengan perbankan konvensional. Persamaan pada penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang pengembangan produk dalam konteks perbankan syariah, perbedaannya pada sudut pandang analisis, pada penelitian sebelumnya lebih menjelaskan tantangan holistik.

5. Cut Rizka Maudia (2020) penelitian yang dilakukan oleh Cut Rizka Maudia dengan Judul Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya Banda Aceh menggunakan metode penelitian campuran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dicapai dalam pembiayaan Griya Murabahah BSM dengan memastikan bahwa transaksi dan praktiknya sesuai dengan aturan syariah. Para responden setuju bahwa transaksi dalam produk pembiayaan Griya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam penelitian mengenai implementasi kepatuhan Syariah pada produk pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Bank telah melakukan upaya agar produk pembiayaan Murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi unsur-unsur seperti aplikasi pembiayaan, akad, kepemilikan produk, penentuan margin, dan metode pembayaran angsuran. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kriteria kepatuhan Syariah dan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia).

6. Siti Rahmi Kasim & Rosdalina Bukido (2018) penelitian dengan judul Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan syariah sangat penting dalam perbankan syariah, karena hal ini membangun kepercayaan dan keyakinan di antara para nasabah. Bank harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah untuk menghindari pemutusan hubungan dengan nasabah. Namun, keraguan akan komitmen bank terhadap prinsip-prinsip Syariah dapat menyebabkan nasabah memutuskan hubungan mereka. Oleh karena itu, membangun tata kelola syariah sangat penting untuk memastikan kepatuhan syariah yang konsisten dan meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Hal ini dikarenakan keraguan akan komitmen bank terhadap prinsip-prinsip Syariah dapat menyebabkan nasabah memutuskan hubungan dengan bank.

F. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan bank syariah terhadap Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 merupakan aspek krusial yang menjamin integritas dan keandalan lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, kami menggali lebih dalam analisis kepatuhan yang ditunjukkan oleh BSI KCP Indramayu Sudirman, menjelaskan proses implementasi, kendala yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, dan tingkat kepatuhan yang dicapai secara keseluruhan.

Untuk memahami efektivitas kepatuhan Bank Syariah Indonesia, penting untuk mempertimbangkan peraturan khusus yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015. Peraturan ini mencakup produk dan aktivitas bisnis syariah, serta pengembangan unit usaha syariah di bank syariah. Dengan mematuhi pedoman ini, bank-bank Syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Penerapan Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 memberikan peluang dan tantangan bagi BSI KCP Indramayu Sudirman. Di satu sisi, hal ini memungkinkan bank untuk memperkuat strategi pengembangan produknya, memastikan bahwa penawarannya sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan demikian, BSI KCP Indramayu Sudirman dapat meningkatkan daya saingnya di sektor perbankan syariah dan secara bersamaan menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas nasabah.

BSI KCP Indramayu Sudirman akan menghadapi tantangan seperti mengadaptasi produk yang ada untuk memenuhi persyaratan kepatuhan Syariah, melatih staf untuk memahami dan menerapkan peraturan secara efektif, dan memastikan dokumentasi yang konsisten dan akurat atas proses kepatuhan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya bersama dari manajemen, karyawan, dan para pemangku kepentingan.

Menerapkan peraturan yang digariskan dalam Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 memang dapat memberikan tantangan tersendiri bagi BSI KCP Indramayu Sudirman. Namun, sangat penting bagi bank untuk mengatasi kendala-kendala ini untuk memastikan kepatuhan penuh dan mempertahankan posisinya dalam sektor perbankan syariah.

Agar berhasil mengadaptasi produk yang ada untuk memenuhi persyaratan kepatuhan Syariah, BSI KCP Indramayu Sudirman harus mempertimbangkan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap penawaran produknya. Peninjauan ini harus mencakup identifikasi elemen-elemen yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan mengembangkan strategi untuk memodifikasi atau menggantinya. Dengan melakukan hal tersebut, bank dapat memastikan bahwa produk-produknya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tetap memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah.

Selain adaptasi produk, pelatihan staf untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan secara efektif juga sangat penting. BSI KCP Indramayu Sudirman harus berinvestasi dalam program pelatihan yang komprehensif yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh karyawan untuk menavigasi kompleksitas kepatuhan Syariah.

Dengan mengembangkan budaya pembelajaran dan pengembangan yang berkesinambungan, bank dapat memberdayakan karyawannya untuk secara percaya diri mematuhi peraturan dan berkontribusi terhadap upaya kepatuhan secara keseluruhan.


Dokumentasi proses kepatuhan yang konsisten dan akurat merupakan aspek penting lainnya yang harus diprioritaskan oleh BSI KCP Indramayu Sudirman. Menetapkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk mendokumentasikan kegiatan kepatuhan dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Hal ini termasuk menyimpan catatan pengembangan produk, penilaian kepatuhan, dan modifikasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Syariah. Dengan menerapkan praktik dokumentasi yang kuat, bank dapat secara efektif menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan kolaborasi dan keselarasan antara manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan BSI KCP Indramayu Sudirman. Pimpinan bank perlu memberikan arahan dan dukungan yang jelas selama proses kepatuhan berlangsung. Melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan dalam proses tersebut, meminta umpan balik dan masukan dari mereka, dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap kepatuhan.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini dan berusaha untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015, BSI KCP Indramayu Sudirman dapat memosisikan diri sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan dapat diandalkan. Komitmen terhadap kepatuhan ini tidak hanya akan memperkuat reputasi merek tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas nasabah dalam jangka panjang.

Tingkat kepatuhan yang dicapai oleh BSI KCP Indramayu Sudirman merupakan faktor penting dalam menilai kredibilitas dan kepercayaan bank. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan komitmen bank dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi harapan nasabahnya. Dengan melakukan analisis mendalam, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi

sejauh mana BSI KCP Indramayu Sudirman mematuhi Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan metode kualitatif yang melibatkan penelitian lapangan dan perpustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menetapkan proporsi, atau mengklarifikasi makna di balik situasi kehidupan nyata.

Penelitian kualitatif adalah teknik yang menghasilkan informasi tertulis atau lisan tentang perilaku orang. Metode ini mempertimbangkan latar belakang individu secara keseluruhan. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi ilmu pengetahuan sosial yang berfokus pada pengamatan terhadap manusia dalam lingkungannya sendiri dan berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasanya.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini mengasumsikan bahwa data disajikan dalam bentuk tulisan. Kualitatif deskriptif memberikan gambaran mengenai fakta, data atau objek material dengan menggunakan bahasa atau ucapan, bukan urutan angka, yang kemudian diinterpretasikan dengan cara yang akurat dan sistematis.

Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan informasi dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan kelompok fokus. Metode ini membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang rinci tentang pengalaman, perspektif, dan motivasi individu (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021).

2. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian tentang analisis kepatuhan bank syariah tentang pengembangan produk terhadap peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 (Studi Kasus BSI KCP Indramayu Sudirman): Jl. Jend. *Sudirman* No. 176, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213

3. Sumber Data dan Teknik Perolehannya

a. Data Primer

Data akan dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Wawancara akan dilakukan dengan manajer cabang dan staf untuk mendapatkan wawasan tentang prosedur pengembangan produk dan langkah-langkah kepatuhan. Dokumentasi

dalam bentuk deskripsi produk, syarat dan ketentuan, materi pemasaran, dan laporan kepatuhan juga akan ditinjau. Pengamatan langsung terhadap operasi cabang dan penawaran produk akan memberikan informasi tambahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan membaca berupa laporan publikasi, informasi lain dari internet maupun jurnal, skripsi dan buku di perpustakaan, data yang terkumpul akan dianalisis untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015 tentang pengembangan produk bank syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal yang paling penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data, mengingat bahwa tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016, hal. 308). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada pengembangan media adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis, dan mengacu pada cara pengumpulan data dengan mencatat keterangan-keterangan yang sudah ada. Untuk melaksanakan pendekatan dokumentasi, peneliti mencari informasi mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam buku-buku, surat-surat, transkrip, notulen, agenda, laporan keuangan, dan sumber-sumber yang lain yang sejenis. Teknik yang disebut studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang perspektif, teori, dan rumus yang berhubungan dengan topik penelitian dari literatur. Dalam hal ini, penulis melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen mengenai penelitian BSI KCP Sudirman Indramayu terhadap kepatuhan bank syariah dan perkembangan produk bank syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dimana responden memberikan informasi secara langsung. Peneliti dapat memperluas pengetahuan responden dengan menggunakan wawancara. Peneliti dapat menggali isu-isu penting yang tidak tercakup dalam rencana penelitian.

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu diteliti. Dalam hal ini, penulis berbincang-bincang dengan karyawan BSI KCP Sudirman Indramayu. Tujuan dari pembicaraan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai masalah topik penelitian dan untuk memperluas pengetahuan yang diperoleh dari metode observasi dengan menggunakan informasi tambahan yang dapat dipercaya. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, dan dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur.

c. Observasi

Observasi mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat kondisi atau aktivitas objek sasaran di lokasi penelitian. Peneliti harus menggunakan rute tujuan penelitian, yang diikuti secara metodis melalui persiapan yang cermat, sebagai landasan untuk observasi mereka. Perilaku atau fenomena sosial dapat diamati jika sesuai dengan judul, jenis judul, dan tujuan. Peneliti menggunakan observasi partisipan untuk melakukan penelitian ini, yang melibatkan keterlibatan aktif pengamat dalam tindakan subjek.

Dalam bukunya, Irawan Soeharto, Sugiyono berpendapat bahwa observasi partisipan melibatkan peneliti secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data. Peneliti mengambil bagian atau terlibat dengan kegiatan-kegiatan subjek sambil mengumpulkan data secara sistematis. Karena mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat, mereka tidak dipandang sebagai orang luar (Soeharto, 2004).

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pencarian dan penyusunan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan menyusun ke dalam pola. Aspek-aspek yang penting dipilih dan dipelajari, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh analis maupun orang lain.

Dalam hal ini, penulis mengamati kejadian-kejadian di lapangan dan membandingkannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK. 3/2015 yang berkaitan dengan pengembangan produk perbankan syariah. Penulis kemudian menganalisis informasi yang terkumpul dan menarik kesimpulan.

Fokus dari skripsi ini adalah untuk meneliti penerapan kepatuhan syariah terhadap pengembangan produknya di BSI KCP Sudirman Indramayu. Secara khusus, penulis bertujuan untuk mengetahui apakah bank telah menerapkan kepatuhan syariah secara efektif atau tidak. Dengan latar belakang tersebut, penulis melanjutkan dengan menganalisis penerapan yang ada dalam kaitannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK. 3/2015 tentang pengembangan produk perbankan syariah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul "Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Unit Usaha Syariah Terhadap Pengembangan Produk Bank Syariah (Studi Kasus BSI KCP Indramayu Sudirman)" ini disusun dalam lima bab.

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Tujuan dari pendahuluan adalah untuk membuat pembaca menyadari pentingnya topik yang diteliti dan memberikan peta jalan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dari penelitian ini.

Bab II berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, selain itu juga menguraikan penelitian terdahulu atau yang pernah diteliti agar tidak terjadi kesamaan, dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori-teori apa saja yang telah ada, hubungan antar teori tersebut, sejauh mana teori-teori yang ada telah dieksplorasi, dan pengembangan hipotesis baru yang akan diuji.

Bab III mencakup pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV mengulas tentang temuan penelitian, dimana peneliti menguraikan secara jelas hasil penelitian di lapangan mengenai jawaban dari rumusan masalah di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sudirman Indramayu. Bab ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian dan menganalisis hasil penelitian.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. Bab ini bertujuan untuk memberikan rangkuman dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.